

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan wajib oleh negara berdasarkan Undang-Undang yang berbentuk arus uang dari rakyat untuk kas negara. Imbalan dari pembayaran pajak dapat dirasakan secara tidak langsung melalui pengeluaran dan pembiayaan pembangunan rumah tangga negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, tujuan dari adanya pajak juga kembali lagi untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Jalil et al., 2024). Berdasar pemungut dan pengelolaannya pajak dibagi menjadi pajak pusat dan daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang berada di bawah wewenang pemerintah daerah, dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota (Basir & Madiistriyatno, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak provinsi dibagi menjadi 5 (lima) jenis yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Ferdiansyah (2020) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pemerintah daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menjalankan tugas dalam melaksanakan pembangunan

daerah. Maka dari itu pemerintah daerah melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak. Salah satu jenis pajak yang mempunyai pengaruh cukup besar dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak kendaraan bermotor. Saat ini kepemilikan kendaraan bermotor merupakan kebutuhan. Mempunyai kendaraan bermotor merupakan hal yang sudah umum dan banyak diminati masyarakat khususnya di Indonesia. Seiring dengan bertambahnya peminat dan permintaan kendaraan bermotor akan meningkatkan jumlah objek pajak kendaraan bermotor. Berikut ini merupakan data jumlah objek pajak dan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi PKB Kantor UPPD Kabupaten Boyolali

Tahun	Objek PKB	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	490.164	133.765.000.000	134.438.093.000	100,50%
2022	512.461	155.455.972.000	154.403.864.850	99,32%
2023	534.990	170.968.748.000	156.115.382.000	91,31%
2024	555.563	183.468.099.000	153.767.530.550	83,81%

Sumber: Kantor UPPD Samsat Kabupaten Boyolali

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah objek pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali terus bertambah namun terjadi penurunan terus-menerus pada realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Terhitung mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2024 dari 100,50% menurun hingga menjadi 83,81%. Hal ini dapat berarti bahwa adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor miliknya.

Sipakkar et al. (2023) disebut dengan kepatuhan jika wajib pajak sudah menggunakan haknya untuk melakukan kewajibannya membayar pajak dengan tepat waktu. Ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Faktor yang pertama adalah adanya pemutihan pajak. Pemutihan pajak memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor (Karimah & Faisol, 2023). Cara kerja dari program pemutihan pajak adalah memberikan diskon atau menghapus denda administratif atas tunggakan pajak. Program dari pemerintah ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ketertiban wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Pemerintah khususnya Provinsi Jawa Tengah rutin mengadakan program pemutihan pajak agar wajib pajak tidak perlu memikirkan biaya tambahan ketika terlambat membayar pajak kendaraan bermotor (Tarigan, 2023).

Program pemutihan pajak yang rutin diadakan setiap tahun oleh pemerintah dengan harapan meningkatkan angka kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2025 di Provinsi Jawa Tengah, program pemutihan pajak diadakan mulai tanggal 8 April sampai tanggal 30 Juni (Banyumas, 2025). Nah, melalui program ini sesuai untuk mengatasi masalah banyaknya tunggakan pajak yang mempengaruhi menurunnya kepatuhan wajib pajak. Melalui program ini juga untuk mengetahui apakah wajib pajak terutama di Kabupaten Boyolali benar-benar tergugah dan menjadi celah untuk lebih patuh menjalankan kewajiban pajaknya.

Pelayanan pajak dapat dilakukan secara *online* dan *offline*. Untuk pelayanan *offline* dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai petugas pajak (Sardju et al., 2024). Untuk melakukan pelayanan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban wajib pajak terkait kendaraan bermotor, petugas pajak harus memberikan pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan pajak yang baik akan membuat wajib pajak merasa nyaman sehingga patuh dalam membayar pajak (A. B. Utomo, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Tituk Diah Widajantie, Saiful Anwar (2020) menghasilkan kesimpulan bahwa pelayanan berdampak untuk kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun ada perbedaan hasil penelitian dari Lucya Herty Apriliyani (2022) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Apriliyani (2022) kualitas pelayanan oleh petugas pajak hanya dirasakan oleh wajib pajak yang sudah patuh yang melakukan kewajibannya membayar pajak sedangkan wajib pajak yang tidak pernah melakukan kewajiban perpajakannya tidak bisa merasakan kualitas pelayanan pajak.

Kesadaran akan tanggung jawab membayar pajak kendaraan bermotor yang masih rendah menyebabkan dampak yang signifikan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga untuk wajib pajak itu sendiri. Sebagai wajib pajak harus mempunyai kesadaran yang berupa kesanggupan dan bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai bentuk taat dan patuh terhadap ketentuan perpajakan yang mendasarinya (Milleani & Maryono, 2022)

Penelitian ini merupakan duplikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sabrina Fitrianti, Ayatuloh Michael Musyaffi dan Marsellisa Nindito (2023) tentang “Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Jakarta Timur”. Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun, ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini variabel sosialisasi pajak dengan variabel kesadaran wajib pajak serta perbedaan tempat pelaksanaan penelitian.

Penelitian ini hanya berfokus di satu tempat yaitu di wilayah Kabupaten Boyolali. Hal ini dikarenakan permasalahan mengenai banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dari data yang diperoleh di Kantor UPPD (Samsat) Kabupaten Boyolali sebanyak 78.048 objek pajak dengan jumlah pajak kendaraannya 27.254.925.500 dan berdasarkan data yang diperoleh terkait penurunan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali, sehingga dengan hal tersebut dapat menjadi topik untuk dilakukannya penelitian. Selain itu juga lokasi yang dapat dijangkau sehingga memberikan kemudahan akses dan perizinan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam proses penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber penerimaan pajak untuk membiayai keperluan daerah. Kontribusi masyarakat sebagai wajib pajak diperlukan

untuk keberhasilan timbal balik pajak kendaraan bermotor, di mana pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk fasilitas atau layanan publik. Berbagai upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Maka dari itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut apa saja yang dapat mempengaruhi ketaatan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut diperoleh pertanyaan untuk penelitian ini yaitu:

1. Apakah Program Pemutihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Boyolali?
2. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Boyolali?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Boyolali?

1.3 Tujuan Penelitian

Kantor Samsat menjadi tempat untuk pembayaran dan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Sudah sepantasnya masyarakat sebagai wajib pajak menaruh rasa percaya terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Beberapa aspek yang dapat menimbulkan kepercayaan tersebut dapat melalui kebijakan adanya program pemutihan pajak dan kualitas pelayanan pajak yang diberikan petugas pajak di Kantor Samsat. Selain itu, kesadaran dari diri sendiri menjadi dasar utama yang

menimbulkan rasa percaya wajib pajak terhadap pajak dan kewajibannya. Maka dari itu, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan mengetahui apakah Program Pemutihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Boyolali.
2. Untuk menguji dan mengetahui apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Boyolali.
3. Untuk menguji dan mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Boyolali.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk pembaca dan pihak-pihak yang bersangkutan.

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menjadi literasi yang berisi pengembangan ilmu mengenai adanya upaya pemerintah untuk memudahkan membayar pajak, pentingnya kesadaran sebagai wajib pajak dan perlunya menjaga kualitas pelayanan pajak sebagai kontribusi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pihak Akademisi

Dari penelitian ini diharapkan akan menambah referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas lebih lanjut mengenai topik kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi Pihak Wajib Pajak

Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar sadar akan kewajibannya membayar pajak.

c. Bagi Pihak Samsat

Dari penelitian ini diharapkan akan menjadi tambahan informasi sebagai evaluasi yang berguna untuk terus meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak di Kabupaten Boyolali.

1.5 Sistematika Penelitian

Mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir/Skripsi Program Diploma IV Akuntansi Perpajakan Universitas Diponegoro, terdapat 5 bagian dalam penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian tinjauan pustaka akan dijelaskan mengenai dasar teori yang melandasi penelitian ini dari penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, kerangka penelitian dan perumusan hipotesisnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian metode penelitian akan dijelaskan mengenai definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan akan dipaparkan mengenai deskripsi dari objek penelitian, analisis hasil olah data dan teknik yang digunakan serta interpretasi hasil akhirnya.

BAB V PENUTUP

Bagian penutup akan berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan terkait kelemahan dan kekurangan yang ditemukan, dan saran rekomendasi untuk peneliti selanjutnya.